

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEWENANGAN PEMERINTAH
PUSAT DALAM PENGATURAN PENERBITAN
PERSETUJUAN LINGKUNGAN**

Lando Habaro Harahap¹, Yazwardi², Cholidah Utama³

UIN Raden Fatah

**Email: harahaplando@hbaro@gmail.com¹, yazwardi@gmail.com²,
cholidahutama_uin@radenfatah.ac.id³**

Abstrak

Perubahan kewenangan pemerintah pusat dalam pengaturan penerbitan persetujuan lingkungan pasca berlakunya UU No. 6 Tahun 2023 dan PP No. 22 Tahun 2021 menimbulkan implikasi hukum terhadap sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Permasalahan yang dikaji meliputi ketentuan mengenai kewenangan pemerintah pusat, pengaturannya dalam sistem hukum nasional, serta perspektif Hukum Tata Negara Islam (siyasah dusturiyah). Tujuan kajian ini adalah menganalisis kesesuaian pengaturan kewenangan tersebut dengan prinsip konstitusi dan keadilan ekologis. Penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan hukum dan konseptual merupakan metodologi yang digunakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah pusat ditentukan oleh tingkat risiko kegiatan, skala usaha, dan dampak lintas wilayah, namun berimplikasi pada pergeseran kewenangan dari daerah ke pusat yang berpotensi melemahkan otonomi daerah. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, kebijakan lingkungan harus berlandaskan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan amanah. Disimpulkan bahwa penguatan kewenangan pusat memerlukan akuntabilitas, pengawasan, dan partisipasi publik untuk menjamin keberlanjutan lingkungan hidup.

Kata Kunci: Hukum Lingkungan, Kewenangan Pemerintah Pusat, Persetujuan Lingkungan.

Abstract

Changes in the central government's authority in regulating the issuance of environmental approvals following the enactment of Law No. 6 of 2023 and Government Regulation No. 22 of 2021 have legal implications for the environmental protection and management system. The issues examined include provisions regarding central government authority, its regulation within the national legal system, and the perspective of Islamic Constitutional Law (siyasah dusturiyah). The purpose of this study is to analyze the conformity of these authority regulations with constitutional principles and ecological justice. Normative legal research using legal and conceptual approaches is the methodology used. The research findings indicate that central government authority is determined by the level of activity risk, business scale, and cross-regional impacts, but this has implications for a shift in authority from the regions to the center, potentially weakening regional autonomy. From a siyasah dusturiyah perspective, environmental policy must be based on the principles of justice, welfare, and trust. It is concluded that strengthening central government authority requires accountability, oversight, and public participation to ensure environmental sustainability.

Keywords: Environmental Law, Central Government Authority, Environmental Approval.

P8ENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan suatu sistem kompleks yang terbentuk dari interaksi antara organisme hidup, unsur fisik, serta aktivitas manusia yang berlangsung secara dinamis. Dalam konteks pembangunan nasional, perlindungan dan Salah satu komponen penting yang terkait erat dengan pengelolaan lingkungan merupakan kebijakan pembangunan dan investasi.¹ Salah satu instrumen utama dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah perizinan, yang berfungsi sebagai alat preventif pemerintah untuk mengarahkan, mengendalikan, serta mengawasi aktivitas usaha agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Melalui mekanisme perizinan, negara menetapkan hak dan kewajiban bagi pelaku usaha sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan moral terhadap kelestarian lingkungan.² Perubahan signifikan dalam sistem hukum Indonesia terjadi dengan diberlakukannya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian ditegaskan kembali melalui tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti.³ Undang-undang ini disusun menggunakan metode omnibus law dengan tujuan utama menyederhanakan regulasi dan meningkatkan iklim investasi. Namun, dalam praktiknya, pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan polemik serius, terutama terkait proses legislasi yang dinilai minim partisipasi publik serta implikasinya terhadap tata kelola lingkungan hidup dan prinsip negara hukum.⁴

Salah satu perubahan mendasar yang dihadirkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja adalah penghapusan konsep “izin lingkungan” sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian digantikan dengan konsep “persetujuan lingkungan”. Penilaian kelayakan lingkungan atau deklarasi yang disahkan oleh pemerintah nasional atau lokal dikenal sebagai persetujuan lingkungan, sesuai dengan tingkat risiko kegiatan usaha.⁵ Peralihan dari izin lingkungan ke persetujuan lingkungan tidak hanya bersifat terminologis, tetapi juga membawa implikasi yuridis yang signifikan terhadap substansi, prosedur, serta mekanisme pengawasan lingkungan. Sistem perizinan berbasis risiko yang diadopsi dalam Undang-Undang Cipta Kerja menyesuaikan dokumen lingkungan seperti AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL berdasarkan potensi dampak usaha. Meskipun bertujuan untuk menyederhanakan prosedur dan meningkatkan efisiensi investasi, perubahan ini menimbulkan kekhawatiran akan melemahnya fungsi pengawasan negara terhadap operasi komersial yang dapat mencemari atau membahayakan lingkungan tetapi belum adanya evaluasi komprehensif mengenai efektivitas persetujuan lingkungan dibandingkan izin lingkungan sebelumnya.⁶

Selain itu, perubahan kebijakan ini berdampak langsung pada distribusi kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sebelumnya, pemerintah daerah memegang peran penting dalam penerbitan dan pengawasan izin lingkungan sebagai perwujudan prinsip otonomi daerah, karena memiliki kedekatan empiris dengan kondisi sosial dan ekologis setempat. Namun, melalui UUCK, sebagian kewenangan tersebut dialihkan kepada pemerintah pusat, terutama untuk kegiatan usaha berskala besar atau lintas wilayah, sehingga berpotensi mengurangi ruang kewenangan daerah sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945. Di sisi lain, sentralisasi ini juga menimbulkan risiko penurunan efektivitas pengawasan lingkungan apabila tidak diimbangi dengan koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah. Padahal, penguasaan negara atas sumber daya alam menurut Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan harus

¹ Wiharjo, S. D. (2021). *Pendidikan Lingkungan Hidup* (S. Rahmadan, Ed.; 1st ed.). PT.Nasya Expanding Management.

² Lutfi, M., & Ardiyansyah, F. M. (2018). Perubahan Izin Lingkungan Hidup Menjadi Persetujuan Lingkungan Hidup Sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 222. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1662>

³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022>

⁴ Faizah, & Fitrahul, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindakan Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7), 520–541. <https://jhlg.rewangrencang.com/>

⁵ Tauratiya, & Danni, R. (2024). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Saksi Instrumentair Terhadap Isi Akta Notaris. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 1–16. <https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v8.i1.p1-16>

⁶ Asma, S. N. (2024). Kedudukan Fiqh Syiayah Dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan*, 1(2).

diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sehingga setiap pengalihan kewenangan semestinya tetap menjamin perlindungan lingkungan, kepentingan masyarakat lokal, serta keadilan sosial dan ekologis.⁷

Pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah juga secara langsung terdampak oleh perubahan kebijakan ini. Karena keterkaitannya yang erat dengan kondisi sosial ekonomi dan ekologi lokal, pemerintah daerah dulunya memainkan peran penting dalam menerbitkan dan mengawasi izin lingkungan, yang mencerminkan konsep otonomi daerah. Namun, sebagian dari kewenangan ini telah diberikan kepada pemerintah pusat melalui Penciptaan Lapangan Kerja, terutama untuk kegiatan ekonomi berskala besar atau lintas daerah, yang dapat membatasi luasnya kewenangan daerah yang dijamin oleh undang-undang tersebut. Jika tidak ada koordinasi yang substansial antara pemerintah pusat dan daerah, sentralisasi kewenangan ini juga berisiko mengurangi efektivitas pengendalian lingkungan. Pada kenyataannya, kedaulatan negara atas sumber daya alam menyoroti perlunya pengelolaan lingkungan yang se bisa mungkin difokuskan pada pelestarian lingkungan dan kesejahteraan manusia. Dari perspektif hukum Islam, kebijakan negara dipandang sebagai amanat yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan, kepentingan umum, pertimbangan, dan kewajiban moral terhadap masyarakat dan lingkungan, terutama ketika menggunakan metode fiqh siyāsah dustūriyyah. Pengalihan kewenangan kepada pemerintah pusat dalam mengeluarkan persetujuan lingkungan harus dipertimbangkan dengan cermat untuk memastikan bahwa hal itu tidak mengabaikan partisipasi masyarakat, peran pemerintah daerah, dan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari amanat kekuasaan. Hal ini karena negara dituntut untuk mencegah kerusakan (mafsadah) dan mewujudkan manfaat bagi masyarakat.⁸

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian hukum yang komprehensif untuk menilai sejauh mana pengaturan kewenangan pemerintah pusat dalam penerbitan persetujuan lingkungan mampu menjamin keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup. Kajian ini menjadi penting mengingat belum adanya keseragaman pandangan mengenai implikasi sentralisasi kewenangan terhadap efektivitas pengawasan lingkungan dan keberlanjutan ekosistem, khususnya di tingkat daerah. Selain itu, analisis dari perspektif hukum tata negara Islam menawarkan kerangka normatif alternatif yang menekankan nilai amanah, keadilan, dan kemaslahatan dalam pelaksanaan kewenangan negara. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan kriteria kewenangan pemerintah pusat, menilai kesesuaianya dengan prinsip konstitusional dan nilai-nilai siyāsah dustūriyyah, serta merumuskan implikasi yuridisnya bagi tata kelola lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan.⁹

Deskripsi ini berfungsi sebagai dasar analisis standar dalam studi ini dan pengaturan kewenangan pemerintah pusat dalam penerbitan persetujuan lingkungan, serta mengkaji kebijakan tersebut dari perspektif hukum tata negara Islam. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi teoritis terhadap kemajuan penelitian hukum konstitusional, khususnya terkait dengan hubungan antara konsep hukum Islam, konstitusi, dan kebijakan lingkungan. Secara praktis, temuan Diharapkan studi ini akan menjadi sumber daya bagi para cendekiawan, profesional, mahasiswa, serta pembuat kebijakan dalam merumuskan sistem pengelolaan lingkungan hidup yang adil, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan pemerintah pusat dalam penerbitan persetujuan lingkungan serta kesesuaianya dengan prinsip hukum tata negara dan hukum tata negara Islam.¹⁰ Studi tentang standar hukum tertulis dan konsep hukum yang relevan merupakan penekanan utama penelitian ini. Pendekatan legislatif dan pendekatan konseptual adalah metode yang digunakan. Regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan diteliti menggunakan pendekatan

⁷ Harapan, Y. M. (2017). *Hukum Acara Perdata* (Tarmizi, Ed.; 2nd ed.). Sinar Grafika

⁸ Harapan, Y. M. (2017). *Hukum Acara Perdata* (Tarmizi, Ed.; 2nd ed.). Sinar Grafika.

⁹ Purnomo, Y. (2022). "Desentralisasi dan Tantangan Pengawasan Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 412.

¹⁰ Kristiawanto. (2022). *Memahami Penelitian Hukum Normatif* (W. Eko, Ed.; 1st ed.). Prenada.

legislatif, khususnya UUD NRI 1945, UUCK, dan PP Nomor 22 Tahun 2021. Bersamaan dengan itu, teori dan konsep hukum, seperti gagasan fiqh siyāsah dustūriyyah, dianalisis menggunakan metode konseptual sebagai dasar studi hukum. Sumber hukum primer, sekunder, dan tersier membentuk sumber hukum. Undang-undang dan peraturan yang relevan dianggap sebagai dokumen hukum primer, sedangkan buku, publikasi ilmiah, dan pendapat profesional dianggap sebagai materi hukum sekunder. Untuk membuat bahasa dan konsep hukum lebih mudah dipahami, teks hukum tersier digunakan. Tinjauan pustaka digunakan untuk mengumpulkan sumber hukum. Teknik deskriptif-analitis kemudian digunakan untuk menilai secara kualitatif materi hukum yang diperoleh. Penalaran deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan tentang masalah yang dibahas dari ketentuan hukum umum.

Strategi analitis ini dipilih untuk menjamin bahwa studi ini tidak hanya deskriptif tetapi juga mampu memberikan penilaian kritis terhadap konsistensi norma, hierarki peraturan perundang-undangan, serta implikasi yuridis dari pengaturan kewenangan pemerintah pusat. Melalui pengujian norma secara sistematis, penelitian ini berupaya mengidentifikasi potensi disharmoni regulasi, ketegangan antara sentralisasi kewenangan dan prinsip otonomi daerah, serta relevansinya dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam hukum tata negara Islam.¹¹ Dengan demikian, metode penelitian hukum normatif ini diharapkan mampu menghasilkan konstruksi argumentasi yang komprehensif dan kontekstual, sekaligus memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan wacana tata kelola lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Mengenai Kewenangan Pemerintah Pusat Dalam Penerbitan Persetujuan Lingkungan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah pusat dalam penerbitan persetujuan lingkungan pasca berlakunya UU No 6 Tahun 2023 didasarkan pada sistem perizinan berusaha berbasis tingkat risiko, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam (PP) No 22 Tahun 2021. Pemerintah pusat berwenang menerbitkan persetujuan lingkungan terhadap kegiatan usaha yang berisiko tinggi, berdampak penting terhadap lingkungan, bersifat lintas wilayah, atau termasuk proyek strategis nasional. Secara normatif, pengaturan ini bertujuan menyederhanakan prosedur perizinan dan memberikan kepastian hukum guna mendorong investasi. Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa penguatan kewenangan pemerintah pusat tersebut berimplikasi pada berkurangnya peran pemerintah daerah yang sebelumnya memiliki kewenangan signifikan dalam penerbitan izin lingkungan berdasarkan UU No 32 Tahun 2009.¹² Pemerintah daerah kini lebih berperan pada aspek administratif dan pengawasan, sehingga berpotensi melemahkan prinsip otonomi daerah sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 UUD NRI 1945. Perubahan istilah dari “izin lingkungan” menjadi “persetujuan lingkungan” juga membawa implikasi substantif, karena instrumen pengendalian lingkungan menjadi lebih terintegrasi dalam sistem perizinan usaha, yang berpotensi mengurangi kekuatan pengawasan apabila tidak diimbangi dengan mekanisme penegakan hukum yang efektif. Selain itu, sentralisasi kewenangan berisiko mengabaikan karakteristik ekologis lokal dan membatasi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, padahal partisipasi publik merupakan bagian dari hak konstitusional pada lingkungan hidup yang menyenangkan dan sehat seperti yang diuraikan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Kebijakan tersebut perlu diuji berdasarkan prinsip keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan, mengingat negara memegang amanah

¹¹ Kristiawanto. (2024). *Pegantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum* (Muhtoufik, Ed.; 1st ed.). PT.Nas Media Indonesia.

¹² Dea, A. N., & Machmud, A. (2024). Perizinan Lingkungan Sebagai Upaya Mengendalikan Pencemaran Akibat Industrial Waste Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(3), 1880–1895. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i3.7405>

untuk mengelola lingkungan hidup tidak hanya demi kepentingan ekonomi, tetapi juga untuk melestarikan keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi mendatang.¹³ Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun kewenangan pemerintah pusat dalam penerbitan persetujuan lingkungan memiliki dasar hukum yang sah, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan keseimbangan kewenangan, penguatan peran pemerintah daerah, dan pelibatan masyarakat secara bermakna agar tujuan perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai secara optimal.

Struktur kelembagaan dan sistem pengawasan yang menyesuaikan diri dengan kompleksitas pengelolaan lingkungan sangat diperlukan untuk memperkuat kewenangan pemerintah pusat dalam memberikan izin lingkungan. Sentralisasi kewenangan dapat mengakibatkan kesenjangan dalam implementasi kebijakan lokal, terutama dalam pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, jika koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah tidak memadai. Pemerintah daerah harus terus terlibat secara aktif dalam penilaian, pengelolaan, dan pemantauan dampak lingkungan karena mereka memiliki pengetahuan aktual tentang situasi sosial ekonomi dan biologis lokal. Keterlibatan ini sangat penting karena deteksi dini pelanggaran dan kerusakan lingkungan dapat melemah akibat kemampuan pengawasan pemerintah pusat yang tidak memadai di tingkat lokal. Oleh karena itu, agar persetujuan lingkungan berfungsi tidak hanya secara administratif tetapi juga efektif dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan, penguatan kewenangan pemerintah pusat harus diimbangi dengan pembagian peran yang jelas, mekanisme koordinasi terpadu, transparansi informasi, dan partisipasi publik sebagai instrumen pengawasan sosial.¹⁴ Oleh karena itu, alat dan sistem pemantauan berbasis kolaborasi harus diperkuat akuntabilitas yang transparan untuk memastikan bahwa kebijakan persetujuan lingkungan tidak hanya berorientasi pada efisiensi administratif, tetapi juga mampu menjamin perlindungan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Tinjauan Yuridis Mengenai Kewenangan Pemerintah Pusat Dalam Pengaturan Penerbitan Persetujuan Lingkungan

Perubahan pengaturan dari Izin lingkungan sama dengan persetujuan menandai pergeseran paradigma dalam hukum administrasi lingkungan di Indonesia, khususnya setelah berlakunya.¹⁵ Perubahan ini tidak hanya bersifat terminologis, tetapi juga berdampak pada mekanisme pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup karena persetujuan lingkungan diintegrasikan ke dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS-RBA. Secara normatif, kebijakan ini bertujuan menyederhanakan prosedur perizinan dan meningkatkan kepastian hukum guna mendorong iklim investasi.¹⁶ Namun demikian, integrasi tersebut berpotensi mengurangi fungsi kontrol substantif yang sebelumnya melekat pada izin lingkungan, terutama apabila penyederhanaan prosedur tidak diimbangi dengan penguatan kualitas penilaian AMDAL, transparansi, dan partisipasi publik. Dalam kerangka hierarki norma, pengaturan persetujuan lingkungan harus tetap sejalan dengan prinsip konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, serta tidak menurunkan substansi perlindungan lingkungan tentang Pengelolaan dan

¹³ Wijayanti, D. (2024). Tinjauan Hukum Siyasah terhadap Kebijakan Publik dalam Penanganan Lingkungan Hidup. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 9(2), 132–143. <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i2.598>

¹⁴ Surahman, D. N. (2025). Analisis Desk Research Startup Perkembangan dan Dukungan Program Pendanaan Di Indonesia. *Jurnal Khazanah Intelektual*, 9(3), 288–314.

¹⁵ Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023>

¹⁶ Ridwan, A. (2025). Politik Hukum Dalam Penguasaan Hutan Negara Oleh Satuan Tugas Penerbit Kawan Hutan. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(10), 4062–4072.

Perlindungan Lingkungan. Oleh karena itu, peraturan-peraturan tersebut pelaksana, termasuk PP No 22 Tahun 2021, memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa efisiensi administratif tidak mengorbankan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan lingkungan.

Di sisi lain, penguatan kewenangan pemerintah pusat dalam pengaturan penerbitan persetujuan lingkungan mencerminkan kecenderungan sentralisasi kewenangan yang sah secara yuridis sebagai kewenangan atribusi, namun membawa implikasi terhadap konsep otonomi daerah sebagaimana diuraikan dalam Pasal 18 UUD NRI 1945. Sentralisasi tersebut berpotensi mengurangi peran substantif pemerintah daerah yang memiliki kedekatan empiris dengan kondisi ekologis lokal, sehingga dapat memengaruhi efektivitas pengawasan dan pengelolaan lingkungan.¹⁷ Selain itu, meningkatnya kewenangan pemerintah pusat juga memperbesar tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan lingkungan hidup. Ketika hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan menyenangkan terpenuhi. Dalam perspektif asas legalitas, akuntabilitas, dan efektivitas, pelaksanaan persetujuan lingkungan harus disertai mekanisme koordinasi pusat-daerah, pengawasan yang kuat, serta pelibatan masyarakat secara bermakna agar tidak menimbulkan kekosongan tanggung jawab dan maladministrasi. Dengan demikian, harmonisasi antara Undang-Undang PPLH, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dan untuk mewujudkan kebijakan persetujuan lingkungan yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil, efektif, dan berorientasi pada keadilan ekologis serta pembangunan berkelanjutan.¹⁸

Status hukum dokumen lingkungan, khususnya AMDAL dan UKL-UPL, sebagai alat pengendalian preventif harus ditegaskan kembali mengingat transisi dari izin lingkungan ke persetujuan lingkungan. Persetujuan lingkungan harus terus dipandang dalam konteks hukum administrasi negara bagian sebagai keputusan administrasi negara bagian dengan konsekuensi hukum yang spesifik, individual, dan final, sehingga memungkinkan untuk diuji melalui prosedur pengadilan administrasi negara bagian jika terjadi perselisihan. Masyarakat yang terdampak oleh lingkungan berisiko memiliki akses yang lebih terbatas terhadap keadilan jika sikap ini tidak jelas, terutama ketika mengajukan keberatan atau litigasi terhadap keputusan persetujuan lingkungan yang dapat membahayakan hak atas lingkungan yang layak dan sehat.¹⁹ Lebih lanjut, kerangka kerja untuk pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan antara kepedulian sosial, ekonomi, dan lingkungan harus memasukkan paradigma persetujuan lingkungan. Kewajiban negara untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip tindakan pencegahan, terutama untuk kegiatan ekonomi yang menimbulkan bahaya tinggi bagi lingkungan, terkait erat dengan penyederhanaan perizinan melalui pendekatan berbasis risiko. Oleh karena itu, kualitas materi penilaian risiko, kredibilitas organisasi penilai, dan keterbukaan informasi publik semuanya memainkan peran utama dalam menentukan seberapa efektif persetujuan lingkungan tersebut. Hal ini menjamin bahwa kebijakan tersebut berfungsi sebagai alat untuk perlindungan lingkungan yang berkelanjutan dan adil secara ekologis, selain memfasilitasi investasi.

Analisis Hukum Tata Negara Islam (*Siyasah Dusturiyah*) Mengenai Kewenangan Pemerintah Pusat Dalam Pengaturan Penerbitan Persetujuan Lingkungan

Dalam perspektif hukum tata negara Islam (*siyāsah dustūriyyah*), kewenangan pemerintah pusat dalam pengaturan penerbitan persetujuan lingkungan harus dipahami

¹⁷ Soekanto. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. . Raja Grafindo Persada.

¹⁸ Rahma, N. A. (2022). Politik Hukum Tata Kelola Perizinan Lingkungan Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(11), 892–911. <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i11.337>

¹⁹ Nisa, A. N., & Suharno, S. (2020). “Penegakan Hukum terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.” *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 294.

sebagai bagian dari *al-wilayah al-‘āmmah*, yakni kewenangan publik yang bersifat amanah dan bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum (*maṣlahah ‘āmmah*). Kekuasaan negara tidak bersifat absolut, melainkan terikat oleh prinsip keadilan, musyawarah, amanah, dan pencegahan kerusakan (*mafsadah*). Oleh karena itu, kebijakan lingkungan tidak dapat semata-mata dinilai dari aspek efisiensi administratif atau kemudahan investasi, tetapi harus diuji berdasarkan dampaknya terhadap keseimbangan ekologis, hak masyarakat atas lingkungan yang sehat, serta keberlanjutan sumber daya alam.²⁰ Dalam konteks perubahan regulasi pasca Undang-Undang Cipta Kerja, pengalihan kewenangan ke pemerintah pusat secara yuridis dapat dibenarkan apabila benar-benar menjamin perlindungan lingkungan yang lebih efektif. Namun, apabila sentralisasi kewenangan justru mengurangi partisipasi publik, melemahkan peran pemerintah daerah, dan berpotensi mengabaikan kondisi ekologis lokal, maka kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam siyasah dusturiyah.

Lebih lanjut, *siyasah dusturiyah* menempatkan pengelolaan lingkungan sebagai bagian dari amanah kekhilafahan manusia di bumi, sehingga setiap keputusan negara terkait persetujuan lingkungan mengandung tanggung jawab moral dan spiritual, selain tanggung jawab hukum. Prinsip maslahah menuntut agar pembangunan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian lingkungan dan hak generasi mendatang, sementara prinsip *syūrā* menegaskan pentingnya peran partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, harmonisasi antara hukum positif Indonesia dan nilai-nilai siyasah dusturiyah menjadi penting, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan pemerintah pusat dan prinsip otonomi daerah. Implementasi persetujuan lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan mensyaratkan mekanisme pengawasan yang transparan (*hisbah*), akuntabilitas pejabat publik, serta kebijakan pemuliharaan lingkungan apabila terjadi kerusakan.²¹ Dengan demikian, pengaturan kewenangan pemerintah pusat terhadap penerbitan persetujuan lingkungan tidak hanya harus sah secara konstitusional, tetapi juga selaras dengan nilai keadilan ekologis, kemaslahatan umum, dan amanah kekuasaan sebagaimana diajarkan dalam hukum tata negara Islam.

Dalam kerangka *siyāsah dustūriyyah*, negara diposisikan sebagai *rā‘in* (pengelola) yang wajib memastikan bahwa setiap kebijakan publik, termasuk persetujuan lingkungan, dilaksanakan secara proporsional dan bertanggung jawab. Konsep ini menegaskan bahwa kewenangan pemerintah pusat tidak hanya bersumber dari legitimasi hukum formal, tetapi juga dari kewajiban moral untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, sentralisasi kewenangan harus disertai dengan standar pengambilan keputusan yang ketat, berbasis kajian ilmiah yang komprehensif, serta keterbukaan informasi, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*ta‘assuft al-sultāh*) yang dapat merugikan masyarakat dan merusak lingkungan. Perspektif *siyāsah dustūriyyah* juga menekankan pentingnya mekanisme pertanggungjawaban (*mas‘ūliyyah*) atas setiap kebijakan lingkungan yang dikeluarkan negara. Persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat harus dapat dievaluasi dan diawasi secara berkelanjutan melalui instrumen pengawasan administratif, yudisial, maupun sosial.²² Dalam konteks ini, peran lembaga pengawas, masyarakat sipil, dan pemerintah daerah menjadi bagian integral dari sistem *hisbah* modern yang berfungsi mencegah terjadinya

²⁰ Tan, W. (2022). Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Bidang Ketenagakerjaan. *Jurnal Dialogia Iuridica*, 13(2), 46–64.

²¹ Kinathi Puspitaningtyas. (2023). Kewenangan Daerah di Sektor Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. *Jurnal Refleksi Hukum*, 8(1), 123–142. <https://doi.org/https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v8.i1.p123-142>

²² Yuliartha, I. M. (2021). “Efektivitas Pengawasan Lingkungan oleh Pemerintah Pusat pada Proyek Strategis Nasional.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 417.

kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak masyarakat. Dengan demikian, keberlakuan persetujuan lingkungan tidak hanya diukur dari kepatuhan prosedural, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar mewujudkan kemaslahatan umum, keadilan ekologis, dan keberlanjutan sebagaimana menjadi tujuan utama hukum tata negara Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kewenangan pemerintah pusat dalam penerbitan persetujuan lingkungan sebagaimana diatur dalam UU No 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 ditentukan oleh tingkat risiko kegiatan, skala usaha, serta luas dampak lingkungan, khususnya terhadap kegiatan berisiko tinggi, lintas wilayah, dan proyek strategis nasional. Pengaturan ini menunjukkan pergeseran kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat sebagai komponen dari sistem perizinan perusahaan berbasis risiko. Meskipun secara yuridis kebijakan tersebut memiliki dasar konstitusional dalam kerangka negara kesatuan dan bertujuan meningkatkan efisiensi perizinan serta kepastian hukum bagi investasi, implementasinya berpotensi menimbulkan tantangan terhadap prinsip otonomi daerah, partisipasi masyarakat, dan efektivitas pengawasan lingkungan. Dalam perspektif hukum tata negara Islam (*siyāsah dustūriyyah*), kewenangan tersebut harus dijalankan sebagai amanah kekuasaan (*al-wilāyah al-‘āmmah*) yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, kebijakan persetujuan lingkungan idealnya tidak hanya menekankan aspek administratif dan ekonomi, tetapi juga mengintegrasikan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan ekologis, sehingga sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam dan tujuan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harapan, Y. M. (2017). *Hukum Acara Perdata* (Tarmizi, Ed.; 2nd ed.). Sinar Grafika.
Kristiawanto. (2022). *Memahami Penelitian Hukum Normatif* (W. Eko, Ed.; 1st ed.). Prenada.
Kristiawanto. (2024). *Pegantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum* (Muhtoufik, Ed.; 1st ed.). PT.Nas Media Indonesia.
Soekanto. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. . Raja Grafindo Persada.
Wiharjo, S. D. (2021). *Pendidikan Lingkungan Hidup* (S. Rahmadan, Ed.; 1st ed.). PT.Nasya Expanding Management.

Jurnal

- Asma, S. N. (2024). Kedudukan Fiqh Syiyasah Dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan*, 1(2).
Dea, A. N., & Machmud, A. (2024). Perizinan Lingkungan Sebagai Upaya Mengendalikan Pencemaran Akibat Industrial Waste Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(3), 1880–1895. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i3.7405>
Faizah, & Fitrahul, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindakan Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7), 520–541. <https://jhlg.rewangrencang.com/>
Kinathi Puspitaningtyas. (2023). Kewenangan Daerah di Sektor Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. *Jurnal Refleksi Hukum*, 8(1), 123–142. <https://doi.org/https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v8.i1.p123-142>
Lutfi, M., & Ardiyansyah, F. M. (2018). Perubahan Izin Lingkungan Hidup Menjadi Persetujuan Lingkungan Hidup Sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 222. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1662>
Nisa, A. N., & Suharno, S. (2020). “Penegakan Hukum terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.” *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 294.

- Purnomo, Y. (2022). "Desentralisasi dan Tantangan Pengawasan Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 412.
- Rahma, N. A. (2022). Politik Hukum Tata Kelola Perizinan Lingkungan Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(11), 892–911. [https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i11.337](https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i11.337)
- Ridwan, A. (2025). Politik Hukum Dalam Penguasaan Hutan Negara Oleh Satuan Tugas Penerbit Kawan Hutan. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(10), 4062–4072.
- Surahman, D. N. (2025). Analisis Desk Research Startup Perkembangan dan Dukungan Program Pendanaan Di Indonesia. *Jurnal Khazanah Intelektual*, 9(3), 288–314.
- Tan, W. (2022). Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Bidang Ketenagakerjaan. *Jurnal Dialogia Iuridica*, 13(2), 46–64.
- Tauratiya, & Danni, R. (2024). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Saksi Instrumentair Terhadap Isi Akta Notaris. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 1–16. <https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v8.i1.p1-16>
- Wijayanti, D. (2024). Tinjauan Hukum Siyasah terhadap Kebijakan Publik dalam Penanganan Lingkungan Hidup. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 9(2), 132–143. <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i2.598>
- Yuliartha, I. M. (2021). "Efektivitas Pengawasan Lingkungan oleh Pemerintah Pusat pada Proyek Strategis Nasional." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 417.

Peraturan Undang-Undang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023>
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022>